

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 011 /HM.00.02/K.SN-17/07/2025**

**TENTANG
PENGELOLA KEHUMASAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu disusun tata kelola kehumasan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan kehumasan;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 tentang Pengelola Kehumasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 - 2 - Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Pembina, Penanggung jawab, Koordinator Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai Pengelola Kehumasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembina, Penanggung jawab, Koordinator Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada pengelola kehumasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas,
 1. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 2. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 3. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan; dan
 4. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 2. menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 3. melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 4. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
- c. Koordinator pelaksana Kehumasan bertugas,
 1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 2. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
- d. Pelaksana Teknis bertugas,
 1. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 2. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

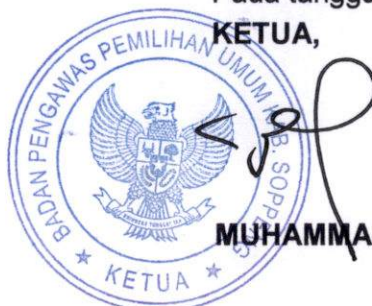
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal, 29 Juli 2025

KETUA,



MUHAMMAD HASBI

LAMPIRAN
NOMOR : 011/HM.00.02/K.SN-17/07/2025
TANGGAL : 29 Juli 2025
TENTANG : PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2025

**PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUHAMMAD HASBI, S.Sos., M.Si	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	ANDI MADDUKELLENG, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	ABD. JALIL, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	ANDI ANUGGERAH, B. MULA, S.STP, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	ANDI PURNAMA DEWI ALAMSYAH S,STP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOORDINATOR PELAKSANA
6.	ANDI HENDRADI MASRY, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	PELAKSANA TEKNIS
7.	TIA MONICA, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS	PELAKSANA TEKNIS
8.	MUH. IDRIS SARDI ISMAIL, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS	PENDUKUNG DIVISI
9.	RIO PARENRENGI HATTA, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS	PENDUKUNG DIVISI
10.	A. UMMULKHAIRI, A.Md. A.B.	STAF PELAKSANA TEKNIS	PENDUKUNG DIVISI
11.	NURHIKMAH, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS	PENDUKUNG DIVISI

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA,



MUHAMMAD HASBI